



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

SALINAN

Alamat: Jl. S. Moutong No. 8 Palu
Laman : sulteng.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR 009.A/PP.00.01/K.ST/07/2021

**TENTANG
PENETAPAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

7. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
10. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tertanggal 30 Juni 2021.

M E M U T U S K A N

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN. |
| KESATU | : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : Unit Pengelola Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, tertanggal 30 Juni 2021. |
| KETIGA | : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. |

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a l u
Pada Tanggal : 13 Juli 2021

KETUA,

ttd

JAMRIN

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 009.A/PP.00.01/K.ST/07/2021
TANGGAL : 13 Juli 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Darmiati, S.H	Angota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina
2.	Jamrin, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggung Jawab
3.	Ridwan Kasim S.H., M. AP	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	Septian Eko Santoso, S.H.,	Staff	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	Aprianto Nugraha Putra, S.H.,	Staff	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	Nur Azizah Raja S.IP.,	Staff	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	Abdi Silvana Putra, S.H.,	Staff	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

KETUA,

ttd

JAMRIN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Umum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi


Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19841111 201001 1 008